




## Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Bali

Manila Ayupijaya  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
E-mail: [manila.aje1122@gmail.com](mailto:manila.aje1122@gmail.com)



### Sejarah Artikel

Diterima pada  
23 September 2021

Direvisi pada  
26 September 2021

Disetujui pada  
6 Oktober 2021

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa pandemi Covid-19 berdampak sangat parah terhadap perekonomian dan hal lainnya di Bali sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.

**Metode penelitian:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**Hasil dan pembahasan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa di samping dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, ada dampak positif sektor ketenagakerjaan dalam upaya percepatan digitalisasi transformasi pekerjaan yang menuntut masyarakat cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang membentuk tatanan kehidupan dan dunia kerja baru seiring tuntutan revolusi industri 4.0.

**Implikasi:** Diperlukan upaya yang komprehensif serta kebijakan yang cepat dan tepat guna menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan untuk melindungi dan memulihkan kesejahteraan pekerja baik saat ini maupun setelah pandemi.

**Kata Kunci:** pandemi Covid-19, pengangguran, ketenagakerjaan, upaya pemerintah.

### Abstract

**Purpose:** This study aims to provide an illustration that the Covid-19 pandemic has had a very severe impact on the economy and other things in Bali as an area that relies on the tourism sector.

**Research method:** The method used in this research is descriptive-qualitative method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation.

**Results and discussion:** The results of the study show that in addition to the negative impacts caused by the Covid-19 pandemic, there is a positive impact on the employment sector in an effort to accelerate the digitization of job transformation which requires people to quickly adapt to all the changes that shape the new life and world of work in line with the demands of the revolution. industry 4.0.

**Implication:** Comprehensive efforts are needed as well as quick and appropriate policies to deal with the impact of the Covid-19 pandemic in the employment sector to protect and restore the welfare of workers both now and after the pandemic.

**Keywords:** Covid-19 pandemic, unemployment, employment, government efforts.

## PENDAHULUAN

Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Bali sebelum merebaknya pandemi Covid-19 berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada Pebruari 2020 adalah jumlah penduduk usia kerja sebanyak 3.361.702 orang dengan rincian sebesar 77,07 persen atau sebanyak 2.591.033 orang

merupakan angkatan kerja dan 22,93 persen atau sebanyak 770.669 orang bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut yang tercatat bekerja sebanyak 2.559.706 dan yang tercatat menganggur sebanyak 31.327 orang atau sebesar 1,21 persen. Dengan keadaan ketenagakerjaan tersebut pertumbuhan ekonomi Bali dilihat dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,63 persen.

Pada tanggal 11 Pebruari 2020 *World Health Organization* (WHO) mengumumkan adanya wabah virus baru *Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Virus Covid-19 ini awalnya ditemukan di Wuhan China pada bulan Desember 2019 yang kemudian menyebar dan menginveksi hampir seluruh negara di dunia. WHO menyatakan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi global, merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan. Masih menurut WHO pandemi diputuskan setelah ada gelombang infeksi dari orang ke orang di seluruh komunitas. Setelah pandemi diumumkan, pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk kondisi itu. Pandemi Covid-19 dimana terjadi penambahan dan penyebaran kasus yang cukup cepat antar negara dengan resiko kematian yang tinggi secara global. Hal ini berdampak pada hampir seluruh sektor tidak hanya kesehatan namun sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama dan hingga saat ini masih terus menyebar dan bahkan sangat sulit dikendalikan. Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara nasional tanggal 29 Januari 2021 jumlah terpapar Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 1.050.795 orang dengan tingkat kesembuhan sebesar 852.260 orang dan meninggal sebanyak 29.518 orang. Sementara itu di Bali menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali jumlah terpapar Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 25.813 orang dengan tingkat kesembuhan sebesar 21.501 orang (83,3 persen) namun yang meninggal meninggal terdata sebanyak 670 orang. Meskipun tingkat kesembuhan dari kasus Covid-19 ini cukup tinggi namun tambahan kasus terkonfirmasi positif di Bali terus meningkat.

Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya menerbitkan pengaturan guna mengendalikan merebaknya pandemi diantaranya dengan pembatasan aktivitas

masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), himbauan untuk tetap di rumah saja, penerapan *physical distancing*, disiplin protokol kesehatan dengan menerapkan pola 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tentu saja berpengaruh sangat besar terhadap perilaku masyarakat saat ini. Ditambah lagi pengaturan Pemerintah Provinsi Bali terkait sanksi pelanggaran jika masyarakat tidak taat kepada penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, tidak lain sebagai upaya menghentikan merebaknya Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Kondisi ini tentu saja berdampak pada sektor pariwisata sebagai pendukung utama kegiatan ekonomi di Provinsi Bali dan pada akhirnya berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Pada sisi ketenagakerjaan terjadi disrupsi yang mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan tidak berjalan seperti biasanya akibat munculnya pandemi Covid-19. Selain peningkatan angka pengangguran signifikan yang menjadi perhatian namun juga besarnya pekerjaan yang hilang akibat pandemi serta dampak terhadap pasar kerja karena pengurangan jam kerja (*working hour losses*) perlu mendapatkan penanganan dan langkah strategis. Selain pengangguran dan setengah pengangguran; krisis juga akan berdampak pada kondisi kerja, upah dan akses atas perlindungan sosial, dengan dampak negatif khususnya pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap dampak pasar kerja yang buruk (Aminuddin, 2010: 16).

Di Bali kondisi ketenagakerjaan khususnya pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19 ini dibuktikan dengan data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada Agustus 2020. Dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak 3.455.130 orang, sebesar 74,32 persen atau sebanyak 2.567.920 orang merupakan angkatan kerja dan 25,68 persen atau sebanyak 887.210 orang bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut yang tercatat bekerja sebanyak 2.423.420 dan yang tercatat menganggur sebanyak 144.500 orang atau sebesar 5,63 persen. Sementara itu ekonomi Bali tumbuh 0,94 pada triwulan ke IV tahun 2020, setelah sempat tumbuh negatif atau terkontraksi sebesar -10,98 pada triwulan II. Dari data Sakernas BPS Provinsi Bali pada masa sebelum pandemi Covid-19 Pebruari 2020 ke masa pandemi pada Agustus 2020 menyebabkan kenaikan jumlah penganggur dari sebanyak 31.327 orang menjadi 144.500 orang ditandai dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 1,21 persen menjadi 5,63 persen. Angka TPT setelah masa pandemi ini sangatlah tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, bahkan tertinggi yang pernah terjadi di Provinsi Bali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja,

menjadi semakin berat dan memerlukan upaya serta langkah-langkah strategis menangani kondisi tenaga kerja terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

Selain menimbulkan dampak negatif peningkatan angka pengangguran secara signifikan di Provinsi Bali, pandemi Covid-19 juga berdampak positif dalam mempercepat proses transformasi ketenagakerjaan yang sudah berlangsung akibat tuntutan revolusi Industri 4.0. Dalam bukunya yang berjudul "The Fourth Industrial Revolution", Prof Schwab (2016) menjelaskan revolusi industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah (Schwab, 2016). Revolusi industri 4.0 membuka peluang yang luas bagi siapapun untuk maju. Teknologi informasi yang semakin mudah terakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung di dalam sebuah jejaring sosial. Banjir informasi seperti yang diprediksikan Futurolog Alvin Toffler (1970) menjadi realitas yang ditemukan di era revolusi industri saat ini. Informasi yang sangat melimpah ini menyediakan manfaat yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perekonomian (Toffler, 1970).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali. (2) Bagaimana dampak positif pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali. (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk sektor ketenagakerjaan yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Bali..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2021 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan sebuah fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun adanya rekayasa dari manusia, yang lebih menekankan pada karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan, dan

selain itu, penelitian deskriptif ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti oleh peneliti, melainkan menggambarkan kondisi yang terjadi dan apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan terhadap penelitain ini hanyalah penelitian itu sendiri dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan dilakukan dengan tehnik pengamatan atau observasi untuk menggambarkan pandemi Covid-19 dan menarik kesimpulan terhadap dampak yang terjadi di sektor ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan yang bersumber dari hasil wawancara terhadap tenaga kerja yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan sebagai cara untuk mencari data tenaga kerja dan perusahaan yang terkena dampak serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mengatasi permasalahan ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19, berupa buku, peraturan, kebijakan, program dan berita. Menurut Arikunto (2002: 236) menjelaskan bahwa “metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. Lebih lanjut Sugiyono (2013: 329) mendefinisikan bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historeis), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak Negatif Pandemi Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Bali**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Area sebelum bekerja berkaitan dengan hal pelatihan sebelum kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi, penyediaan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan area selama bekerja meliputi perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, pelatihan kerja bagi pekerja/buruh dan jaminan sosial tenaga kerja. Sementara itu untuk area setelah bekerja antara lain terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Sosial tenaga kerja.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian di Bali terutama pada kegiatan yang menjadi penopang sektor pariwisata. Pembatasan kegiatan masyarakat, keterbatasan kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke Bali sebagai salah satu destinasi andalan dunia, sangat berpengaruh pada tatanan kegiatan kegiatan usaha. Hotel dan akomodasi,

restoran, tempat makan, kafe, *money changer*, tour and travel, fasilitas komersial, tempat wisata, fasilitas publik dan banyak lagi bidang kegiatan yang ditutup sementara dan berhenti beroperasi. Pertokoan, *mall*, retail, warung menurun drastis omzetnya karena daya beli konsumen yang menurun drastis. Begitupun omset penjual jasa pelayanan seperti transportasi, olah raga, catering, penari, pemusik, pekerja seni dan lain-lain juga mengalami penurunan pesanan atau permintaan pelayanan dan bahkan tidak endapatkan penghasilan karena akhirnya harus menutup usaha. Beberapa manajemen hotel juga meminta para pekerja mereka cuti untuk sementara waktu karena penurunan okupansi hotel, bahkan pemilik hotel di Bali hanya membayar setengah gaji karyawan, pemotongan ini diperlukan agar usaha tetap berjalan namun juga menjaga kebutuhan ekonomi para karyawan. Kekhawatiran terhadap menularnya virus Corona (Covid 19) dan membuat masyarakat enggan bepergian juga berdampak pada kelangsungan usaha bisnis tour and travel. Kegiatan rutin pertemuan-pertemuan penting tingkat regional, nasional bahkan internasional yang diadakan di Bali sepi karena larangan berkumpul dan mengundang banyak orang. Hampir semua sektor mengalami dampak akibat pandemi Covid-19.

Pada area sebelum bekerja dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan adalah tertundanya kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan sebelum kerja dan sertifikasi kompetensi. Kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang direncanakan oleh Disnakeresdm Provinsi Bali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 mengalami rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan tersebut meliputi Sertifikasi Tenaga Kerja sebanyak 120 orang, Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 12 LPK, pengembangan sistem *link and match* antara kompetensi kewirausahaan dengan dunia usaha sebanyak 80 orang, peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja melalui inkubator bisnis dan pelatihan kerja sebanyak 80 orang, peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi peluang kerja pada rencana investasi yang dikembangkan sebanyak 40 orang, pelatihan kompetensi berbasis masyarakat sebanyak 48 orang, pelatihan keselamatan kerja dan hyperkes sebanyak 16 orang, pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif berbasis inovasi sebanyak 80 orang. Kegiatan untuk masyarakat yang juga mengalami rasionalisasi adalah perluasan kesempatan kerja yaitu upaya perluasan kesempatan kerja melalui Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang bertujuan mempertemukan antara 1.500 pencari kerja dengan 50 perusahaan yang ditargetkan memiliki lebih dari 5.000 lowongan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Rasionalisasi anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

Pada area selama bekerja yaitu perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, pelatihan kerja bagi pekerja/buruh dan jaminan sosial tenaga kerja tidak dapat diterima oleh tenaga kerja yang sebelumnya bekerja pada sektor formal karena perusahaan tidak mampu menyediakan fasilitas tersebut akibat berhentinya atau menurunnya aktivitas perusahaan. Keputusan perusahaan yang memPHK/merumahkan pekerjaannya diikuti dengan keputusan serupa tidak memberikan fasilitas jaminan sosial. *Brazilian Aussie Barbeque* di kawasan Seminyak Kuta Badung menutup restorannya dan merumahkan semua pekerjaannya termasuk bagian HRD. Hal ini disampaikan oleh Juni sebagai salah satu staf HRD di restoran tersebut. “Karena resto kami ditutup semuanya maka semua pekerjaannya dirumahkan. BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang sebelumnya menjadi tanggungan perusahaan tidak dibayarkan lagi oleh perusahaan karena kondisi perusahaan sedang krisis keuangan.” Berbeda dengan Nona yang bekerja di bagian front office sebagai Receptionist pada hotel ternama di kawasan Nusa Dua Badung Bali. Beruntung Nona tidak dirumahkan dan masih mendapatkan jaminan sosial dari hotel dimana dia bekerja. Namun jika semula secara rutin perusahaannya menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja dalam rangka mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu bagi tiap individu perusahaan, saat ini pelatihan tersebut tidak diselenggarakan. Nona menjelaskan, “tiap tahun biasanya kami mendapat training sebagai professional receptionist dan operator, receptionist pro, sebagai bekal pelayanan prima terhadap tamu hotel. Namun saat ini semua ditunda terlebih dahulu menyusul tingkat hunian kamar hotel yang sangat minim selama pandemi Covid-19 masih berlangsung”.

Selanjutnya dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan pada area setelah bekerja adalah adanya potensi kehilangan pekerjaan sangat besar diantaranya mengalami PHK, dirumahkan atau usaha yang dimiliki mengalami kebangkutan karena pembatasan kegiatan usaha yang berdampak pada keberlangsungan usaha bagi pengusaha/pemberi kerja. Data jumlah pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan berdasarkan lokasi perusahaan di kabupaten/kota se-Bali yang berasal dari laporan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Bali dan direkap oleh Disnakeresdm Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perusahaan, Pekerja Dirumahkan, dan PHK Provinsi Bali per Pebruari 2021

No	Kabupaten/Kota	Dirumahkan		PHK	
		Perusahaan	Orang	Perusahaan	Orang
1	Badung	421	42.409	55	1.551
2	Denpasar	357	12.950	58	918
3	Gianyar	167	12.958	21	397
4	Tabanan	31	1.460	5	62

5	Jembrana	23	430	0	0
6	Buleleng	84	2.708	20	294
7	Bangli	30	897	2	10
8	Klungkung	71	1.772	0	0
9	Karangsem	304	3.519	29	117
	Total	1.488	79.103	190	3.349

Ngurah Adi yang sebelumnya bekerja di bagian akunting sebuah hotel bintang 5 di daerah Sanur Denpasar Bali mengaku pada awal pandemi Covid-19 pihak hotel belum merumahkan karyawannya. Namun pada bulan April 2020 pandemi mulai berdampak pada keputusan manajemen hotel untuk mengurangi karyawannya sebagai akibat okupansi hotel sangat minim dan perlu menutupi biaya operasional hotel. Berawal dari pengaturan hari kerja seminggu 3 kali masuk kerja, kemudian seminggu sekali masuk kerja dengan pengaturan pembayaran gaji sesuai kesepakatan kedua belah pihak, pada akhirnya awal Bulan Pebruari 2021 karena keadaan pandemi Covid-19 belum mengarah pada keadaan yang lebih baik, maka pihak hotel memutuskan untuk merumahkan Ngurah Adi tanpa mendapatkan gaji sama sekali. Menurutnya, “tidak bisa bilang apa terkait situasi ini, manajemen hotel juga sudah berupaya mempertahankan pekerjaannya dari awal pandemi sampai sekarang sehingga harus mengambil keputusan itu. Saya berharap mendapatkan program bantuan dari Pemerintah pada tahun 2021 ini”.

Jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK/dirumahkan tersebut belum termasuk tenaga kerja asal Bali yang bekerja di luar negeri yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan oleh perusahaan pengguna/user di luar negeri karena merebaknya pandemi Covid-19. Dari data yang dihimpun oleh Disnakeresdm Provinsi Bali sejak terjadinya pandemi Covid-19 mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah kepulangan PMI melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa terdata sebanyak 15.457 orang PMI sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat Pandemi Covid-19.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Denpasar	2.372
2	Badung	1.635
3	Tabanan	1.724
4	Jembrana	1.026
5	Buleleng	2.878
6	Gianyar	1.715
7	Klungkung	1.182
8	Bangli	1.405
9	Karangasem	1.520
	Total	15.457



PMI asal Bali yang bekerja ke luar negeri sebagian besar bekerja ke kapal pesiar sebagai Awak Kapal (ABK, anak buah kapal), perhotelan, terapis spa, dan perkebunan. Dampak pandemi Covid-19 ini menyebabkan perusahaan pengguna di luar negeri memulangkan tenaga kerja ke Negara asal sebelum masa kontrak kerja berakhir. Namun pemulangan pekerja migran tersebut setelah mendapatkan semua haknya sesuai Perjanjian Kerja termasuk biaya kepulangan yang ditanggung oleh User di luar negeri. Pada bulan Maret 2020 Kapal *Mediterranean Shipping Company* (MSC) yang bermarkas di Genewa Swiss secara kolektif memulangkan 190 orang PMI/ABK dengan pesawat carter LATAM 9520 dari Brazil menuju Bali. Kepulangan PMI tersebut terus-menerus diikuti oleh perusahaan kapal pesiar lainnya dan terjadi sampai akhir tahun 2020. Pemerintah Provinsi Bali melakukan pelayanan dan penanganan kedatangan PMI akibat Covid-19 sebagai upaya pencegahan dengan mensyaratkan wajib SWAB test dan diarahkan menuju karantina yang telah disediakan sebelum kembali ke rumah masing-masing.

### **Dampak Positif Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Provinsi Bali**

Pandemi yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat, perusahaan dan perkantoran dengan menerapkan *Work from Home*, mengubah perilaku kerja masyarakat secara luas. Pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang merupakan inti dari revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman, Angela Dorothea Merkel (2014) revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menurut Schlechtendahl dkk (2015) pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yakni lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Sehingga revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet.

Tantangan transformasi pekerjaan akibat dari perkembangan teknologi tersebut adalah bekerja yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Pekerjaan yang sifatnya *repetitive* berpeluang besar untuk digantikan oleh mesin atau robot. Oleh karena itu, perusahaan, pemerintah, maupun individu sebagai tenaga kerja dituntut mampu melakukan adaptasi yang proaktif. Teknologi membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari kantor dengan jam kerja yang monoton namun pandemi membentuk

tatanan kehidupan dan dunia kerja baru. Tuntutan penggunaan teknologi juga menjadi cara penyampaian informasi secara cepat.

Dengan keterbatasan aktivitas karena harus menjaga jarak, mentaati anjuran Pemerintah untuk tetap di rumah saja sesuai *hashtag* #dirumahaja, bekerja dari rumah sesuai *hashtag* #wfh namun di sisi lain dituntut untuk tetap keluar rumah karena harus bekerja dan memperoleh pendapatan. Tuntutan tersebut mengharuskan individu mampu memanfaatkan teknologi digital untuk dapat bekerja dari rumah dengan teknologi yang ada. Eko (23 tahun) *fresh graduate* Strata 1 Fakultas Peternakan jurusan nutrisi dan makanan ternak Universitas Udayana yang belum mendapatkan pekerjaan di masa pandemi Covid-19, menanyakan lowongan kerja ke Disnakeresdm Provinsi Bali. Seyogyanya pencarian lowongan kerja dapat diakses melalui *platform digital* ataupun postingan dari media social baik pemerintah maupun swasta. Melalui media sosial Instagram milik Disnakeresdm Provinsi Bali terdapat lowongan yang sesuai dengan jurusan yang dimiliki oleh Eko. Saat itu perusahaan PT. Charoen Pokphand Indonesia *Food Division* yang sedang membutuhkan *Inspector QC* dan Teknisi untuk penempatan di Kabupaten Tabanan Bali. Perusahaan juga menerapkan proses rekrutmen awal dengan memanfaatkan teknologi yaitu lamaran dikirim melalui email, wawancara melalui telepon dan *video call* atau *zoom meeting*.

### **Upaya yang Dilakukan pada Sektor Ketenagakerjaan bagi yang Terkena Dampak Covid-19 di Provinsi Bali**

Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap ketenagakerjaan memaksa Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dengan menerbitkan beberapa pedoman guna mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mempertahankan keberlangsungan usaha antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 April 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.
- b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 481/03-M/HK/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Pekerja Sektor Formal yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19.
- c. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4195/IV/DISNAKERESDM tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dampak *Corona Virus Diseases (Covid-19)*.
- d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2822 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

- e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
- f. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali tanggal 6 Januari 2021.

Secara keseluruhan upaya Pemerintah dalam menerbitkan pedoman tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat, pekerja/buruh dan pengusaha dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan keamanan beraktivitas pada masa pandemic Covid-19. Namun disadari bahwa karena kondisi pandemi Covid-19 berlangsung sudah cukup lama dan kasus positif Covid-19 belum dapat dikendalikan sampai saat ini, maka beberapa perusahaan dengan terpaksa merumahkan seluruh pekerjanya. Salah satu contoh adalah Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang merupakan salah satu ikon pariwisata Bali mulai tanggal 1 Pebruari 2021 menutup sementara dari kunjungan wisatawan untuk waktu yang belum ditentukan. Keputusan penutupan tersebut dimaksudkan selain sebagai langkah untuk menekan laju Covid-19 juga sebagai dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi persebaran Covid-19 di Provisi Bali. Upaya ini diharapkan dapat menanggulangi penyebaran Covid-19 yang pada akhirnya dapat menggerakkan kembali dunia pariwisata Bali sebagai gerbang wisata nasional.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pencari kerja, pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut.

a. Program Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi pencari kerja, pekerja yang terkena PHK atau yang sedang bekerja namun ingin meningkatkan kompetensinya. Saat ini Kartu Prakerja difokuskan bagi pencari kerja, pekerja yang diPHK/dirumahkan serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemik *Covid-19*. Pelaksanaan Kartu PraKerja di awal launching direncanakan terdiri dari 30 gelombang dimulai pada Bulan April sampai dengan Desember 2020. Persyaratan peserta Kartu Prakerja adalah WNI usia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Tahapan untuk dapat mendaftar sebagai peserta Kartu Prakerja adalah dengan membuat akun melalui laman [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id), memasukkan biodata, mengunggah KTP dan foto selfie. Data kemudian diverifikasi oleh Kemenko Perekonomian sebagai Pelaksana Kartu Prakerja. Selanjutnya pendaftar mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online sebanyak 18 soal selama kurang lebih 15-25 menit. Setelah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos, akan mendapatkan Kartu Prakerja Virtual dengan *QR Code* sebanyak 16 digit. Peserta akan mendapatkan bantuan biaya 3,55 juta rupiah dengan rincian:

- Biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah digunakan untuk memilih dan membeli jenis pelatihan.
- Insentif setelah pelatihan sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan. Total mendapatkan 2,4 juta rupiah.
- Biaya survey memberikan ulasan tentang pelatihan yang diikuti sebesar 50 ribu rupiah untuk 3 kali survey, total 150 ribu rupiah.

Peserta yang dinyatakan lulus dapat memilih pelatihan secara online melalui 8 (delapan) *platform* digital untuk memfasilitasi pemilihan pelatihan dan penggunaan bantuan pelatihan oleh peserta yaitu Bukalapak, Tokopedia, Ruang Guru, Sekolahmu, Pintaria, Pijar Mahir, Mau Belajar Apa, SISNAKER (*platform* Pemerintah). Bantuan biaya pelatihan diberikan langsung kepada peserta yang lolos seleksi dan verifikasi. Peserta bebas memilih dan mengikuti jenis pelatihan dari berbagai lembaga pelatihan. Saat ini terdapat 1.500 lebih jenis pelatihan dan jumlah ini akan terus bertambah yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Suatu jenis pelatihan bisa tersedia di lebih dari satu mitra platform digital. Oleh karena itu peserta dapat membandingkan konten, soilabus, harga, durasi, persyaratan, serta ulasan dan rating dari pengguna lain sebelum membeli pelatihan. Dengan saldo awal 1 juta rupiah peserta bebas memilih pelatihan sesuai minat dan harga pelatihan selama saldo tersebut mencukupi. Pastikan pelatihan yang dipilih menyediakan sertifikat yang dapat digunakan sebagai dokumen pelengkap ketika melamar kerja. Pembayaran insentif dan survey setelah peserta lolos dan telah mengikuti pelatihan, peserta berhak menerima insentif yang akan ditransfer melalui Rekening Tabungan BNI Taplus Prakerja tanpa setoran awal dan bebas biaya admin, akun *e-wallet* seperti *LinkAja*, *OVO* atau *GoPay* dengan melakukan *upgrade* terlebih dahulu supaya aman. Mengutip postingan [prakerja.go.id](http://prakerja.go.id) penerima program kartu prakerja dari Bali bernama Luh Sri Wangi (27 tahun) asal Tabanan Bali pada awalnya bekerja di hotel namun mengalami PHK karena pandemi.

“Awalnya saya diundang ke grup Whatsapp yang isinya kelompok orang yang mengalami nasib sama yaitu terkena PHK/dirumahkan. Di grup itu dibimbing untuk bisa mengikuti program kartu prakerja sampai berhasil mendaftar. Pelatihan yang saya ambil adalah FB Service yang ada di platform Tokopedia. Saya belajar dari video-video tentang bagaimana handle tamu, cara menyiapkan makanan, percakapan Bahasa Inggris. Pada saat masa New Normal, perusahaan memanggil saya lagi untuk kembali bekerja dan ilmu yang saya dapat dari kartu prakerja dapat saya manfaatkan di hotel tempat saya bekerja. Selain itu saya mendapatkan bantuan finansial saat kondisi saya tidak berpenghasilan”. Ini adalah pernyataan Luh Sri Wangi ketika menceritakan pengalamannya mengikuti program kartu prakerja.

Pada tahun 2020 program Kartu Prakerja telah terlaksana sebanyak 11 gelombang dengan jumlah total penerima program secara nasional sebanyak 5,9 juta orang (kompas.com). Sementara itu total peserta penerima program Kartu Prakerja di Provinsi Bali adalah sebanyak 113.899 orang tersebar di semua Kabupaten/Kota se-Bali.

#### b. Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh

Pada tanggal 27 Agustus 2020 Pemerintah secara resmi meluncurkan bantuan subsidi upah/gaji (BSU) kepada pekerja/buruh bergaji di bawah 5 juta rupiah senilai enam ratus ribu rupiah per bulan selama empat bulan. Pekerja yang menerima bantuan adalah pekerja penerima upah yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah penghargaan *reward* kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. BSU ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para pekerja di tengah pandemi Covid-19, serta dapat menggeliatkan perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli pekerja/buruh dan mendorong konsumsi sehingga menimbulkan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program BSU ini ditargetkan akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19 dibagi dalam 5 tahap. Transfer akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh pekerja sebanyak 15,7 juta pekerja yang memenuhi syarat menerima bantuan ini. Proses penyaluran BSU dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dan akan ditransfer secara langsung ke masing-masing rekening pekerja/buruh. Penyaluran bantuan subsidi gaji/upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan dengan total sebesar 2.4 juta rupiah. Subsidi ini dicairkan dalam dua tahap, masing-masing tahap pencairan sebesar Rp 1.200.000.

Adapun rincian penyaluran bantuan subsidi upah/gaji di masing-masing bank penyalur dari total 15,7 juta pekerja adalah sebanyak 11.950.000 pekerja penerima *batch* I sampai dengan V melalui transfer rekening Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN. Sementara itu data pekerja dari Provinsi Bali yang mendapatkan BSU adalah sebanyak 262.711 orang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali.

c. Penerima Bantuan Sosial Tunai (PBST)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan kepada pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan namun tidak menerima upah. Bantuan Sosial Tunai yang diberikan sebesar 600 ribu rupiah per bulan dalam jangka waktu pemberian bantuan selama 3 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli Tahun 2020. Syarat Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagai berikut:

- Berdomisili dalam wilayah Provinsi Bali yang dibuktikan dengan memiliki identitas yang jelas sesuai dengan NIK dan KTP.
- Melampirkan Surat Rekomendasi dari Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan lain bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Krama Desa Adat dan berasal dari keluarga kurang mampu.
- Melampirkan Surat Pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk membeli kebutuhan dasar dan tidak menerima bantuan dari sumber lain termasuk tidak sebagai penerima manfaat program Kartu pra Kerja.
- Selektif diberikan bagi pekerja formal di sektor Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang terkena PHK atau dirumahkan dengan tidak menerima upah.
- Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
- Melampirkan surat keterangan PHK atau dirumahkan dengan tidak menerima upah dari perusahaan tempat bekerja.
- Memiliki Rekening di BPD Bali.

Mekanisme pengajuan usulan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (PBST):

- Calon PBST mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota *Cq.* Kepala Dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- Bupati/Walikota mengusulkan nama-nama calon PBST beserta kelengkapannya kepada Gubernur *Cq.* Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali sesuai dengan kuota yang diberikan.

- Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- Gubernur menetapkan penerima PBST dengan Keputusan Gubernur.
- Kabupaten/Kota menyiapkan data pekerja sektor formal yang di PHK dan pekerja sektor formal yang dirumahkan dengan tidak menerima upah di Kabupaten/Kota masing-masing.

Pelaksanaan program PBST di Provinsi Bali tersebar dari 9 kabupaten/kota se-Bali sesuai data dari Disnakeresdm Provinsi Bali, dibagi dalam 3 tahap dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020. Jumlah penerima PBST pada tahap I sebanyak 2.149 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 3.8 milyar rupiah, pada tahap II sebanyak 4.008 orang dengan jumlah bantuan sebesar 7.2 milyar rupiah dan pada tahap III sebanyak 1.132 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 2 milyar rupiah,-. Total penerima PBST di Provinsi Bali adalah sebanyak 7.287 orang dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp.13.1 milyar rupiah.

Program-program yang telah dilaksanakan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diantaranya pekerja/buruh ter-PHK/dirumahkan, calon pekerja migran Indonesia yang gagal berangkat, PMI yang dipulangkan, pekerja usaha kecil mikro menengah, yang bersifat bantuan sosial tersebut berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai upaya meminimalkan resiko kesalahan data penerima, sehingga diharapkan tidak ada peserta yang menerima bantuan lebih dari satu program.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali sebagai berikut. Pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam hal memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karena sejatinya pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi dan keterkaitan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Program-program perusahaan dalam mendayagunakan pekerja melalui peningkatan pendapatan, hubungan kerja yang harmonis, peningkatan karir pegawai, peningkatan iklim kerja kondusif, peningkatan produktivitas pekerja yang bermuara pada peningkatan produktivitas perusahaan menjadi terhambat akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan solusi dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan dalam rangka pemulihan ekonomi sehingga dapat menekan angka pengangguran melalui beberapa program diantaranya Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah/Gaji (BSU), Penerima Bantuan Sosial Tunai (PBST), yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tuntutan agar masyarakat melakukan perubahan perilaku dan cepat beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam membentuk tatanan kehidupan dan dunia kerja baru sebagai tuntutan revolusi industri 4.0, merupakan bekal untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja pada saat pandemic sampai paska pandemic secara lebih kompetitif.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Agar setiap perusahaan tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan dampak pandemi Covid-19. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagai akibat Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja (dirumahkan) dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perusahaan berkewajiban membayar upah pekerja/buruh dengan perubahan besaran maupun cara pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Bagi perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja/buruhnya dengan perubahan besaran maupun cara pembayaran upahnya agar melaporkan kepada Dinas yang menangani Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota masing-masing, dengan tembusan kepada Gubernur Bali *cq.* Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Untuk pencari kerja maupun pekerja/buruh tetap berusaha mencari peluang dan kesempatan kerja di tengah pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara digital/daring/online melalui platform atau situs lowongan kerja yang ditawarkan. Selalu mencari informasi program-program yang digulirkan oleh Pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 baik merupakan program lanjutan tahun 2020 maupun program baru yang masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai solusi dalam rangka menanggulangi dampak pandemi.

Perubahan dan perbaikan harus dilakukan pada ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan baik pada proses pelatihan dan sertifikasi sebelum kerja, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan



industrial dan pengawasan ketenagakerjaan sehingga dapat menjawab tantangan yang muncul di sektor ketenagakerjaan selama dan paska pandemi Covid-19. Pemerintah berkewajiban menyesuaikan regulasi sehingga adaptif terhadap perubahan dan tuntutan revolusi industri 4.0. Pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyiapan sumber daya manusia yang lebih baik dengan menyiapkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi secara online berbasis digitalisasi sesuai kebutuhan dunia kerja pada masa maupun pasca pandemi Covid-19.

#### REFERENSI

- Aminuddin, Ilmar (2010). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Cetakan Ke-4*, Kencana, Jakarta,
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Depnaker R.I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kemnaker R.I Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Kemnaker R.I Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kemenko Bidang Perekonomian R.I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- Merkel, A. (2014). Speech by Federal Chancellor Angela Merkel to the OECD Covference (Online) Available at: [https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris\\_en.html](https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris_en.html).
- Schlechtendahl, J., Keinert, M., Kretschmer, F., Lechler, A., & Verl, A. (2015). Making existing production systems Industry 4.0-ready. *Production Engineering*, Vol. 9, Issue.1, pp.143-148.
- Schwab Klaus. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Toffler, Alvin. (1970). *Future shock*. USA: Random House.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/7/AS.02.02/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

